



**PENETAPAN**

Nomor 2852/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di, sebagai "#0046#";  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kota Tangerang, xxxxxx, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2025 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 2852/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0406/148/III/2020, tertanggal 29 Maret 2020;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:

Almeera Safinatun Najah, jenis kelamin perempuan, lahir di Tangerang Selatan 06 Februari 2021, tinggal bersama Penggugat;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Juni 2020 rumah tangga dirasakan mulai goyah, yang penyebabnya antara lain: Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Penggugat hamil, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Bahwa keluarga Tergugat ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat terlalu cuek terhadap Penggugat sehingga setiap ada permasalahan Tergugat selalu diam dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki;

Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober 2024, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor: 2852/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memnuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor: 2852/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal ..... menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

*Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor: 2852/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2852/Pdt.G/2025/PA.Tgrs dari Penggugat;

Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Rahmat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, dan Drs. M. Aminudin, MH., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Drs. Rahmat, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. M. Aminudin, MH..

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor: 2852/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Oki Hariyadi, S.H., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	125.000,00
•	Panggilan	: Rp	32.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 327.000,00  
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).